

## ABSTRAK

Kasus tindak pidana perkosaan sangat banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada hak-hak anak yang lahir dari korban perkosaan di Wilayah Hukum Eks Kresidenan Cirebon dan kendala dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di Wilayah Hukum Eks Kresidenan Cirebon dan solusinya.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis normatif dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara anggota Polri dari Polsek Ciwaringin Cirebon. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang lahir dari korban perkosaan di Wilayah Hukum Eks Kresidenan Cirebon, seperti halnya di wilayah hukum daerah lainnya, baru sebatas mengundangkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak, namun regulasi tersebut belum mengatur terhadap anak yang lahir dari ibu yang diperkosa atau kehamilan karena perkosaan, demikian halnya putusan pengadilan, belum ada yang memperhatikan korban perkosaan yang mengalahi kehamilan akibat perkosaan tersebut, baik sudah diketahui sejak proses persidangan maupun diketahui setelah penjatuhan putusan (ponis), serta LPSK tugas dan wewenangnya tidak sampai kepada memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari ibu hasil perkosaan, padahal anak yang demikian statusnya juga sebagai korban. Beberapa kendala diantaranya kesulitan untuk mendapat keterangan dari korban dikarenakan kondisi mental anak korban tersebut, masih cukup banyak masyarakat yang keberatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, tidak mempunyai penyidik anak, serta sarana dan prasarana yang belum lengkap. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut, sudah melakukan beberapa tindakan antara lain bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak korban perkosaan tersebut, mendatangkan ahli psikologi untuk memulihkan mental anak yang terganggu karena menjadi korban kasus perkosaan, serta berusaha untuk meyakinkan saksi agar bersedia memberikan keterangan dan tidak perlu merasa takut untuk memberikan kesaksiannya kepada penyidik.

**Kata Kunci : Perlindungan, Hak-Hak, Anak, Perkosaan**

## ABSTRACT

*Many cases of rape have caused difficulties in their resolution both at the investigation, prosecution and decision-making stages. In addition to the difficulties in the above limits, it is also difficult to prove such as rape or obscene acts which are generally carried out without the presence of others.*

*The formulation of the problem in this research are: the form of legal protection given to the rights of children born from victims of rape in the Cirebon Presidential Legal Area and the constraints in the implementation of providing legal protection to victims of rape in the Cirebon Presidential Legal Area and its solutions.*

*The method used by researchers is a juridical normative legal approach and the specifications in this study are descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies with interviews of members of the National Police from Ciwaringin Cirebon Police. And secondary data obtained from library research.*

*Based on the results of research that the form of legal protection given to children born to rape victims in the Cirebon Presidential Legal Area, as in other jurisdictions, is only limited to enacting a Regional Regulation on Child Protection, but the regulation does not regulate children born from mothers who were raped or pregnant because of rape, as well as court decisions, no one has paid attention to rape victims who violated pregnancy due to the rape, both have been known since the trial process or known after the ruling (sentence), as well as LPSK duties and authority do not reach the provide protection for children born to mothers who have been raped, even though such children are also victims. Some obstacles include difficulties in getting information from the victim due to the mental condition of the child of the victim, there are still quite a lot of people who object to providing information as a witness, do not have child investigators, as well as incomplete infrastructure and infrastructure. To overcome this obstacle, several actions have been taken, including working with related institutions to provide protection and assistance to the child victims of rape, bring in psychologists to restore the mental health of children who are disturbed due to being victims of rape cases, and try to convince witnesses to willing to provide information and not be afraid to give testimony to the investigator*

***Keywords: Protection, Rights, Children, Rape***